



Proses Administrasi BPHTB dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Kota Palu

**Sisi Adelia¹, Maskuri Suetomo²,
Harnida Wahyuni Adda³
Universitas Tadulako¹²³
e-mail: sisiadelia2019@gmail.com**

Abstract

Land and Building Rights Acquisition Fee Tax (BPHTB) is a tax on the acquisition of land and building rights which has been designated as a regional tax since January 2011. The purpose of this research was to determine the administrative management of Land and Building Rights Acquisition Fees by the Regional Revenue Agency of Palu City in 2011, 2022 and to find out what factors are inhibiting the collection of land and building rights acquisition fees in Palu. The method used in this research is descriptive qualitative research method. Data sources obtained from primary data through interviews and observations, secondary data through archives, reports, books and other sources related to BPHTB tax collection. BAPENDA should provide outreach and information to the public, especially regarding BPHTB taxes, because the BPHTB tax is a new tax for regions that were previously a central tax, changing the system used, namely the manual system into a computerized system, for BPHTB taxpayers it is hoped that it will be more transparent and more be honest in providing tax data and for taxpayers who violate it so that they can be subject to strict sanctions

Keywords : *Obedience, Taxpayer, Revenue, Administration*

Abstrak

Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan yang ditetapkan menjadi pajak daerah sejak Januari 2011. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengelolaan administrasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Palu tahun 2022 dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pemungutan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Palu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber Data yang diperoleh dari data primer melalui wawancara dan observasi, data sekunder melalui arsip, laporan, buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan pemungutan pajak BPHTB. Bagi pihak BAPENDA sebaiknya memberikan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat, terutama tentang pajak BPHTB, karena pajak BPHTB merupakan pajak baru untuk daerah yang sebelumnya merupakan pajak pusat, merubah sistem yang digunakan yakni sistem manual menjadi sistem komputerisasi, bagi wajib pajak BPHTB diharapkan lebih transparan dan lebih jujur dalam memberi data pajak dan bagi wajib pajak yang melanggar agar dapat dikenakan sanksi yang tegas.

Kata Kunci: Kepatuhan, Wajib Pajak, Pendapatan, Administrasi.

PENDAHULUAN

Pajak Daerah secara umum adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah memunyai tujuan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggungjawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintah dan sekaligus memperkuat ekonomi daerah. Sesuai dengan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tanah sebagai bagian dari bumi yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, disamping memnuhi kebutuhan dasar untuk pappan dan lahan usaha, juga merupakan alat investasi yang sangat meguntungkan. Disamping itu, bangunan juga memberikan manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Oleh karena itu, bagi mereka yang memperoleh ha katas tanah bangunan, wajar menyerahkan sebagian nilai ekonomi yang diperoleh kepada Negara melalui pembayaran pajak, yang didalam hal ini adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan ha katas tanah dan atau bangunan hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya. Sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian. Penerimaan pajak BPHTB haruslah diimbangi dengan pelaporan dan kontribusinya. Pengelolaan pajak BPHTB dilakukan tujuannya untuk mengetahui pelaporan dan kontribusi penerimaan pajak BPHTB sebagai komponen pajak BPHTB di Kota Palu.

BPHTB memenuhi kriteria dan prinsip-prinsip pajak daerah yang baik, seperti objek pajaknya terdapat di daerah, objek pajak tidak berpindah-pindah, dan terdapat hubungan yang erat antara pembayar pajak dan pihak yang menikmati hasil pajak tersebut. Penetapan BPHTB sebagai pajak daerah akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan sebagai Dana Bagi Hasil. Dengan menetapkan BPHTB sebagai pajak daerah, maka kebijakan BPHTB (objek, subjek, tarif dan dasar pengenaan pajak) ditetapkan oleh daerah dan disesuaikan dengan kondisi dan tujuan pembangunan daerah (Hasanudin 2022). Sedangkan tujuan pembentukan Undang-undang tentang BPHTB adalah perlunya diadakan pemungutan pajak atas Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, sebagaimana telah pernah dilaksanakan dan dilakukan sebagai upaya

kemandirian bangsa untuk memenuhi pengeluaran pemerintah berkaitan dengan tugasnya dalam menyelenggarakan pemerintahan umum dan pembangunan (Supriyanto 2022).

Prinsip-prinsip yang diatur dalam UU BPHTB, pemenuhan kewajiban BPHTB berdasarkan system *Self Assesmet*, yaitu wajib pajak menghitung dan membayar sendiri utang pajaknya, pengenaan sanksi kepada wajib pajak dan pejabat-pejabat umum yang melanggar ketentuan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Hasil penerimaan BPHTB merupakan penerimaan Negara yang sebagian besar diserahkan kepada pemerintah daerah. Semua pungutan atas BPHTB diluar ketentuan undang-undang ini tidak diperkenankan, memberikan kemudahan dan perlindungan hokum kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam rangka memperoleh hak atas tanah dan bangunan.

METODE PENELITIAN

Menurut Moh. Nazir Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut (Sugiono 2015) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami masalah tentang apa yang dialami oleh subyek pajak penelitian secara menyeluruh, dengan cara deskripsi dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena data-data terlebih dahulu diolah untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pengelolaan administrasi dalam kegiatan pemungutan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB).

PEMBAHASAN

Pengelolaan administrasi BPHTB dalam menunjang pendapatan asli daerah menjjadi sangat penting fungsi dan manfaatnya, maka terlebih dahulu perlu diketahui apa yang dimaksud dengan pengelolaan.

Perencanaan

Perencanaan adalah langkah awal pengelolaan pajak daerah maka kegiatan perencanaan sangat menentukan upaya pengelolaan pajak daerah. Hal ini mudah dipahami karena kegiatan tersebut akan menjadi dasar melakukan kegiatan selanjutnya. Sebagai dasar untuk melakukan kegiatan selanjutnya maka berhasil tidaknya kegiatan berikutnya, dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa peningkatan pajak daerah sangat tergantung pada kegiatan perencanaan. Kegiatan perencanaan yang dimaksud adalah kegiatan menentukan besarnya target yang ingin dicapai dari pajak BPHTB untuk satu tahun anggaran. Seperti yang telah diuraikan terdahulu bahwa untuk mengukur

kegiatan perencanaan maka indikator yang digunakan adalah kegiatan pendaftaran, pendataan dan kegiatan penetapan.

1. Pendaftaran

Meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak, maka langkah pertama yang perlu dilakukan dalam prosedur pendaftaran adalah menyusun Daftar Induk Wajib Pajak yang memuat nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam menyusun daftar induk wajib pajak adalah diadakan penjaringan wajib pajak, disusun serta melakukan pengukuhan dan penggolongan wajib pajak. Kemudian, kepada setiap wajib pajak yang telah didaftar dan dikukuhkan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) yang secara permanen menjadi identitas wajib pajak yang bersangkutan dan berlaku untuk semua jenis pajak daerah yang menjadi kewajibannya. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) merupakan identitas yang diperlukan oleh setiap wajib pajak. Dengan identitas ini, wajib pajak dapat dengan mudah menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan pemenuhan segala urusan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya, baik mengenai pembayaran pajak, kepindahan lokasi usaha ataupun kegiatan lain yang dipersyaratkan memiliki identitas perpajakan.

Pendataan

Kegiatan pendataan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam kegiatannya dengan pajak daerah dalam penerimaan pendapatan asli daerah, Karena dari hasil pendataan dapat diketahui berapa besar jumlah potensi yang ada di lapangan. Dengan data tersebut para pengambil kebijakan dapat membuat estimasi dasar dalam menentukan berapa besar target penerimaan yang akan direncanakan sebagai penerimaan daerah. Sesuai hasil penelitian yang penulis peroleh di lokasi penelitian, menunjukkan bahwa kegiatan pendataan yang dilaksanakan selama ini sudah terlaksana dengan baik.

Penetapan

Tahapan selanjutnya dilaksanakan maka langkah dengan menentukan target penerimaan. Data yang telah diperoleh dari kegiatan pendataan, dicatat dalam kartu data sebagai hasil akhir yang akan dijadikan dasar bagi seksi penetapan dalam menghitung besarnya target penerimaan pengelolaan pajak BPHTB.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah suatu proses pengelompokan, penentuan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang untuk setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Pengorganisasian dalam pengelolaan administrasi Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palu yaitu pembagian tugas pekerjaan.

Pembagian Tugas Pekerjaan

Pembagian tugas pekerjaan dalam pengelolaan administrasi pajak BPHTB ini telah disusun berdasarkan pengalaman dan kemampuan setiap individu agar mereka dalam menjalankan pembagian tugas dengan baik dan dengan semaksimal mungkin. Dengan memverifikasi dan menseleksi lebih lanjut sejumlah pegawai negeri sipil yang di ajukan agar lebih akurat. Pembagian tugas pekerjaan harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian sehingga pelaksanaan kerja berjalan efektif. Dengan adanya prinsip orang yang tepat ditempat yang tepat akan memberikan jaminan terhadap kestabilan, kelancaran dan efesiensi kerja.

Pembagian kerja yang baik merupakan kunci bagi penyelenggaraan kerja. Kecerobohan dalam pembagian kerja akan berpengaruh kurang baik dan mungkin menimbulkan kegagalan dalam penyelenggaraan pekerjaan, oleh karena itu, seorang manajer atau kepala yang berpengalaman akan menempatkan pembagian kerja sebagai prinsip utama yang akan menjadi titik tolak bagi prinsip-prinsip lainnya. Badan Pendapatan Daerah Kota Palu menyusun pembagian tugas dengan baik dan selektif dengan efektif untuk menjalankan pengelolaan BPHTB dengan baik.

Pengkoordinasian

Pengkoordinasian adalah pengaturan unit-unit kerja dalam suatu organisasi/ lembaga. Pengkoordinasian ini diperlukan untuk mengatur individu untuk melakukan tugas-tugas dalam mendukung suatu pencapaian tujuan yang diinginkan. Koordinasi dari semua sumber melalui proses perencanaan, pengorganisasian pimpinan, dan pengawasan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan koordinasi mengandung makna menjaga agar tugas-tugas yang telah dibagi, tidak dikerjakan menurut kehendak yang mengerjakan saja, tetapi menurut aturan sehingga tujuan yang ditentukan akan dapat dicapai.

Pengkoordinasian dalam pengelolaan administrasi BPHTB ini dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Palu yang akan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palu.

3. Penggerakan

Kegiatan penggerakan yang dimaksud adalah kegiatan mengaplikasikan target yang telah ditetapkan melalui pemungutan pajak BPHTB. Untuk mengetahui sejauh mana pergerakan kegiatan tersebut maka indikator yang digunakan adalah kegiatan penyeteran, pembukuan dan pelaporan serta penagihan.

Penyetoran

Mekanisme pembayaran pajak yang diterapkan oleh Bapenda Kota Palu yaitu untuk menjamin kelancaran pembayaran pajak oleh para wajib pajak, maka Bapenda menugaskan petugas untuk turun langsung kelapangan guna memungut pajak dari masyarakat. Akan tetapi, karena keterbatasan jumlah petugas pelaksana dan luas wilayah, maka Bapenda menugaskan kepada para kepala camat untuk memungut pajak dari masyarakat di wilayahnya. Pajak yang telah dikumpulkan selanjutnya disetor kepada bendahara Bapenda. Bendahara inilah yang kemudian menyetor hasil pajak daerah di kas daerah. Bendahara Bapenda mempunyai tugas rutin yakni setiap akhir bulan menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan penyetoran uang untuk keperluan pemeriksaan keuangan sehingga dapat dibandingkan dengan laporan keuangan yang dibuat oleh seksi pelaporan.

Pembukuan dan Pelaporan

Kegiatan selanjutnya setelah penyetoran adalah pembukuan dan pelaporan. Kegiatan pelaporan merupakan pekerjaan lanjutan setelah pembukuan dan dilaksanakan setiap akhir periode bulanan, triwulan, semester, dan akhir tahun. Seksi pembukuan selaku pelaksana akan menerima formulir atau daftar sebagai dokumen yang akan dijadikan dasar dalam pencatatan dari seksi penetapan. Dari hasil pencatatan tersebut akan diketahui jumlah penerimaan perjenis pajak, begitu pula jumlah tunggakan baik perjenis pajak maupun perwajib pajak.

Penagihan

Penagihan yang dimaksud disini adalah penggerakan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak menaati peraturan, dalam hal ini wajib pajak yang belum melunasi pajak yang terutang sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan dalam surat ketetapan. Kegiatan penagihan dibedakan atas penagihan pasif dan penagihan aktif. Penagihan pasif dimulai dari peringatan, teguran pertama, teguran kedua sampai pada teguran ketiga, sedangkan penagihan aktif berupa proses paksa, penyitaan sampai dengan lelang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 tentang tata cara pelaksanaan penagihan dengan surat paksa dan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus.

Pengawasan

Pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam setiap kegiatan bersama yang bertujuan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan, pemborosan-pemborosan dan kegagalan-kegagalan dalam pencapaian tujuan organisasi. Dalam kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Palu yang berusaha untuk memasukkan uang kedalam kas daerah dan menutupi pengeluaran-pengeluaran daerah, termasuk di dalamnya penerimaan dari BPHTB. Apabila pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik dalam

pengelolaan BPHTB, maka akan mewujudkan efisiensi, efektifitas dan kehematan serta ketertiban. Kegiatan Pengawasan terhadap BPHTB merupakan tindakan yang sangat penting untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan yang ditetapkan dalam memenuhi target yang direncanakan dalam Anggaran Pengelolaan Keuangan Belanja Daerah Kota Palu.

Badan Pendapatan Daerah Kota Palu sebagai salah satu dinas otonom yang disertai tugas mengelola keuangan daerah dituntut untuk bekerja dengan sungguh-sungguh agar pemasukan dari sektor Pengelolaan Keuangan daerah khususnya pajak daerah dapat meningkat dari tahun ke tahun. Untuk lebih jelasnya penulis akan menjelaskan bentuk pengawasan pajak daerah yang dilakukan oleh Bapenda Kota Palu sebagai berikut.

Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat yaitu serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya baik secara preventif maupun represif. Pengawasan ini dilakukan mulai dari Kepala Bapenda sampai kepada Subseksi, Kepala UPTD, camat dan unit-unit kerja yang terkait baik system pengelolaan maupun mekanisme penyetoran berdasarkan fungsi dan tugasnya masing-masing.

Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau aparat pengasan fungsional dengan mendatangi langsung obyek yang diawasi baik pada waktu kegiatan yang sedang berlangsung maupun sesudah kegiatan dilaksanakan. Pengawasan ini dilakukan oleh tim dari Bapenda Kota Palu, biasanya dilakukan secara berkala maupun mendadak yang sifatnya operasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan data yang diperoleh melalui metode wawancara, dan studi pustaka yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka secara menyeluruh dalam Pengelolaan Administrasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang dengan rincian kesimpulan, sebagai berikut :

1. Perencanaan terbagi menjadi tiga tahap yaitu pendaftaran, pendataan, dan penetapan. Proses pendaftaran dapat menempuh dua cara yaitu sebagai langkah awal dari pelaksanaan kegiatan pendaftaran wajib pajak, petugas dalam bidang ini memanfaatkan data perpajakan yang sudah ada sebelumnya. Dengan demikian maka bagi wajib pajak yang sudah lengkap data subyek/penanggung pajaknya, sudah dapat dipersiapkan penyampaian formulir pendaftaran secara lengkap nama dan alamatnya.

2. Pengorganisasian dalam pengelolaan administrasi BPHTB yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah berjalan dengan baik. Dalam pembagian tugas pekerjaan dan pengkoordinasian tidak terdapat kendala yang besar karena pengorganisasian telah dilakukan sesuai dengan aturan dan tupoksi yang ada.
3. Penggerakan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Palu terhadap pengelolaan administrasi BPHTB masih terdapat kendala, yaitu terutama pada pelaksanaan kegiatan penyeteroran belum maksimal. Dalam pengelolaan administrasi BPHTB salah satu faktor awal yang memegang peranan penting adalah bagaimana pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan pajak. Dalam hal ini bagaimana pemerintah Kota Palu melakukan sosialisasi agar masyarakat mengetahui maksud dan tujuan pengelolaan pajak daerah terutama untuk pajak BPHTB.
4. Pengawasan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Palu dalam melaksanakan pengelolaan administrasi BPHTB terbagi menjadi dua prosedur yaitu pengawasan melekat dan pengawasan langsung. Pengawasan melekat yaitu serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya baik secara preventif maupun represif

DAFTAR PUSTAKA

- Darwin (2011) *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Mitra Wacana
- Faradannisa, M. And Supriyanto, A (2022) 'Kepuasan Pelanggan Ditinjau Dari Store Atmosphere, Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan Dan Etika Bisnis Islam', *Tawazun: Jurnal Available At: Http://E-Jurnal.Staiattanwir.Ac.Id/Index.Php/Jes/Article/View/216.*
- Hasanudin. (2022). Effect Of Return On Assets, Current Ratio And Degree Of Leverage On Debt To Equity Ratio Mixed Private Banking Sector Listed On The Indonesia Stock Exchange 2016-2020. *International Journal Of Artificial Intelligence Research*, 6(1), 1-8. <https://doi.org/10.29099/ijair.V6i1.380>
- Hasanudin, & Budiharjo, A. A. (2021). Pengaruh Kepemimpinan, Lingkungan Kerja Dan Komitmen Organisasi Pada Kinerja Pegawai Melalui Kepuasan Kerja. *Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 5(3), 1119-1139.
- Hasanudin, Stanley, J., Hutahaean, T. F., Sinaga, R. U. A., Vita, & Sonia. (2020). The Effect Of Car , Npl , Ldr , And Bopo On Roa In Banking Companies Listed In Indonesia Stock Exchange Period 2011 - 2016. *Journal Of Research In Business, Economics, And Education*, 2(5), 1131-1143.

- Hasanudin, Teruna Awaloedin, D., & Dwi Arviany, D. (2022). The Impact Of Cash Turnover, Accounts Receivable Turnover, And Inventory Turnover On Return On Assets (Roa) For Agribusiness Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange (Idx) During The Period 2016-2020. *Jurnal Info Sains : Informatikan Dan Sains*, 12(02), 37-44. [Http://Ejournal.Seainstitute.Or.Id/Index.Php/Infosains](http://Ejournal.Seainstitute.Or.Id/Index.Php/Infosains)
- Hasanudin.Dipa.Zallya. (2022). Pengaruh Return On Asset, Debt To Asset Ratio Dan Current Ratio Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sub Sektor Transportasi Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2014-2019. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 2622-2191.
- Iqbal, Muhammad dan Abdul Halim.(2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Revisi Ketiga*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Jdih, Palembang (2012). " Peraturan Walikota No 16 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan" diakses dari (http://jdih.palembang.go.id/?unduh=dok_umen&id=507)
- Manua, Leon (2012), *Studi Ilmu Manajemen*, diakses dari (<http://studimanajemen.blogspot.co.id/2012/08/fungsi-manajemen-menurutgeorge-terry.html>)
- Muhaling, E. N., Ilat, V., & Elim, I. (2017). Analisis Efektivitas Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(2).
- Munar, M. (2021). Sistem Informasi Pengusulan Pembuatan Npwp Pada Kantor Pajak Pratama Bireuen Berbasis Web Mobile. *Jurnal TIKA*, 6(02), 131-140.
- Ni'matuzahroh, S., & Prasetyaningrum, S. (2018). *Observasi: teori dan aplikasi dalam psikologi (Vol. 1)*. UMMPress.
- Perwali Palembang No 16 Tahun (2011) tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Sudirman Rismawati, SE.,M.SA dan Amiruddin Antong, SE.,M.Si (2012). *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik* , Penerbit Empat Dua Media, Malang (jawa timur)
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuntitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

UU No 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Yusuf, M. (2012). 8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan daerah Terbaik. Tangerang: Salemba Empat

Peraturan Daerah Kota Palu No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2000. Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. (2006) "Perpajakan" Teori dan Praktek. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Supriyanto Agus (2022) 'Peran Nilai-Nilai Islami Dalam Kewirausahaan Untuk Menunjang Sebuah Kinerja Bisnis', *El-Hekam: Journal Of Islamic Studies*, 7(1), Pp. 69-82.

Supriyanto, A. (2022) 'Komitmen Organisasi: Ditinjau Dari Kepemimpinan Transformasional Dan Kepemimpinan Transaksional Yang Dimoderasi Leader-Member Exchange', 11(April).